



PUTUSAN
Nomor117/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Komang Yudistra Alias Komeng Bin Alm Marshan;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /1 Juni 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tambak sumber Rt. 003 Rw. 002, Ds. Tambakrejo Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa Komang Yudistra Alias Komeng Bin Alm Marshan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 09 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Arsyad Ramadahani,S.H, beralamat di Jalan Biro Konsultasi Hukum Kartini. di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo Rt 02/RW 04, Kec. Tulungagung, Kab.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Tlg

h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulungagung berdasarkan Penetapan Nomor 117/PidSus/2024/PN Tlg tanggal 24 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KOMANG YUDISTIRA Als KOMENG Bin (Alm) MARSHAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik,
 - 1(satu) boxplastik klip di meja,
 - 1 buah bungkus rokok sampoerna mild,
 - 1 buah botol bekas botol pil dobel L dan
 - 1 buah HP Iphone warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya tidak mengajukan pembelaan namun memohon keringanan HUKUMAN dan Terdakwa menyesali perbuatanya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutanya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa KOMANG YUDISTIRA Als KOMENG Bin (Alm) MARSHANterjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Tambak Super RT. 03 RW. 02 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Februari 2024 terdakwa membeli Pil double L kepada Sdr. Kecot (DPO) dengan cara patungan dengan saksi Muhammad Rizky dengan iuran uang masing-masing Rp.500.000,-. Kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Rizky memesan Pil double L kepada Sdr. Kecot sebanyak 1 (satu) Botol berisi 800 butir dengan harga Rp.850.000,-. Selanjutnya Pil double L tersebut di ranjau di Wilayah Ds. Kepuh Kec. Boyolangu, lalu saksi Muhammad Rizky mengambil Pil Dobel L tersebut. Kemudian Pil Dobel L tersebut dibagi saksi Muhammad Rizky masing-masing 400 Butir kepada terdakwa KOMANG

Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L pada bulan Desember 2024 kepada Sdr. MOMON sebanyak 25 butir dengan harga Rp.50.000,- dan bertransaksi di bertransaksi di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. PANTAT pada akhir Februari 2024 sejumlah 50 butir seharga Rp.100.000,- dan bertransaksi di rumah terdakwa.

Kemudian Awalnya saksi Jhonata Romadhon dan saksi Aditya Wijanarko bersama tim dari Satnarkoba Polres Tulungagung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Ds. Doroampel Kec.



Sumbergempol Kab. Tulungagung mengamankan terdakwa pengedar Pil Double L atas nama KOMANG Alias KOMENG selanjutnya dari hasil interogasi dan pemeriksaan di HP nya tersebut dan didapati bahwa teman dari saksi KOMANG YUDISTRA Alias KOMENG yang bernama saksi Muhammad RISKY alias GUDEK juga sering bekerjasama dalam hal kulakan pil double L dan tujuannya adalah untuk dijual atau diedarkan kembali. Selanjutnya saksi Jhonata Romadhon dan saksi Aditya Wijanarko bersama tim dari Satnarkoba Polres Tulungagung melakukan penggeladahan kepada terdakwa dan ditemukan 26 butir pil dobel L dalam sobekan plastik yang ditemukan didalam kardus teoatnya di dapur rumah terdakwa, 1(satu) boxplastik klip di meja, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild di kamar terdakwa, 1 buah botol bekas botol pil dobel L berada di tempat sampah dan 1 buah HP Iphone warna putih di saku celana terdakwa dan kesemuanya benar barang bukti milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tulungagung guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara teman-teman terdakwa tersebut menghubungi terdakwa lebih dulu melalui pesan WA, dan apabila stock pil double L terdakwa tersedia sesuai pesanan maka para pembeli tersebut terdakwa suruh untuk datang langsung kerumah terdakwa. Kemudian awal mula para pembeli mengerti jika terdakwa menyediakan Pil double L adalah mereka tanya kepada terdakwa apakah bisa mencari pil double L dan kebetulan saat itu terdakwa mempunyai stock Pil doble L yang bisa terdakwa jual.

Bahwa terdakwa mengedarkan pil doubel L tersebut tidak memiliki izin edar/ izin usaha dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02634/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,808 gram didapatkan hasil positif triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa KOMANG YUDISTIRA Als KOMENG Bin (Alm) MARSHANterjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di rumah terdakwatepatnya di Dusun Tambak Super RT. 03 RW. 02 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Februari 2024 terdakwa membeli Pil double L kepada Sdr. Kecot (DPO) dengan cara patungan dengan saksi KOMANG dengan iuran uang masing-masing Rp.500.000,-. Kemudian terdakwa dan saksi Komang memesan Pil double L kepada Sdr. Kecot sebanyak 1 (satu) Botol berisi 800 butir dengan harga Rp.850.000,-. Selanjutnya Pil double L tersebut di ranjau di Wilayah Ds. Kepuh Kec. Boyolangu, lalu terdakwa bersama saksi Komang mengambil Pil Dobel L tersebut. Kemudian Pil Dobel L tersebut terdakwa bagi masing-masing 400 Butir dengan saksi KOMANG

Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB kepada Sdr. SUTRISNO sebanyak 1 kali sejumlah 25 butir dengan harga Rp.50.000,- dan bertransaksi di Pos Kamling di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Doropayung Ds. Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Selain itu terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. GENDON pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira jam 23.00 wib sejumlah 50 butir seharga Rp.100.000,- dan bertransaksi di rumah terdakwa. Kemudian terdakwa juga mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. PETOR pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib sejumlah 75 butir seharga Rp.150.000,- dan bertransaksi di rumah terdakwa.

Kemudian Awalnya saksi Jhonata Romadhon dan saksi Aditya Wijanarko bersama tim dari Satnarkoba Polres Tulungagung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Ds. Doroampel Kec.



Sumbergempol Kab. Tulungagung mengamankan terdakwa pengedar Pil Double L atas nama saksi KOMANG Alias KOMENG selanjutnya dari hasil interogasi dan pemeriksaan di HP nya tersebut dan didapati bahwa teman dari saksi KOMANG YUDISTRA Alias KOMENG yang bernama terdakwa Muhammad RISKY alias GUDEK juga sering bekerjasama dalam hal kulakan pil double L dan tujuannya adalah untuk dijual atau diedarkan kembali. Selanjutnya saksi Jhonata Romadhon dan saksi Aditya Wijanarko bersama tim dari Satnarkoba Polres Tulungagung melakukan pengembangan perkara dan mencari keberadaan dari terdakwa MUHAMMAD RISKY alias GUDEK pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi Jhonata Romadhon dan saksi Aditya Wijanarko bersama tim dari Satnarkoba Polres Tulungagung berhasil mengamankan terdakwa MUHAMMAD RISKY alias GUDEK Bin SURYONO di rumah ibunya yang beralamat di Ds. Doroampel Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Selanjutnya saksi Jhonata Romadhon dan saksi Aditya Wijanarko melakukan penggeledahan kepada terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) butir Pil double L dalam kemasan plastik di timba plastik wadah beras yang terletak di dapur rumah terdakwa MUHAMMAD RISKY alias GUDEK, sedangkan Uang tunai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru saksi Jhonata Romadhon dan saksi Aditya Wijanarko menemukan di tas selempang milik terdakwa yang di taruh di dalam kamar tidur nya. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tulungagung guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara teman-teman terdakwa tersebut menghubungi terdakwa lebih dulu melalui pesan WA, dan apabila stock pil double L terdakwa tersedia sesuai pesanan maka para pembeli tersebut terdakwa suruh untuk datang langsung kerumah terdakwa. Kemudian awal mula para pembeli mengerti jika terdakwa menyediakan Pil double L adalah mereka tanya kepada terdakwa apakah bisa mencarikan pil double L dan kebetulan saat itu terdakwa mempunyai stock Pil doble L yang bisa saya jua

Bahwa terdakwa mengedarkan pil doubel L tersebut tidak memiliki izin edar/ izin usaha dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;

Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02634/NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh



pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,808 gram didapatkan hasil positif triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo pasal 145 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2023 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan aquo :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JHONATA ROMADON, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan atas peredaran Pil dooble L ;
- Bahwa saksi telah mengamankan dan menangkap seseorang yang bernama Komang Yudistra alias Komeng ;
- Bahwa saksi dan rekan setim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Komang Yudistra alias Komeng, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, di Ds. Doroampel Kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik, 1 (satu) box plastik klip di meja, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 buah botol bekas botol pil doubel L dan 1 buah HP Iphone warna putih ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, karena sebelumnya saksi mengamankan seseorang yang bernama Riski, dimana saat penangkapan terhadap Riski saat diinterogasi menerangkan kalau ia membeli pil double L secara patungan dengan Terdakwa Komang ;
- Bahwa saat Terdakwa Komang ditangkap, Terdakwa sedang berada didalam kamarnya ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Komang, jika ia membeli pil double L tersebut dari seseorang yang bernama Kecot ;



- Bahwa menurut Terdakwa ia membeli pil double L tersebut dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per 1 (satu) botolnya yang berisikan 800 butir pil double L ;
 - Bahwa Terdakwa dan Riski patungan membeli pil double L tersebut, dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Riski memberikan uang atau tips kepada Kecot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Bahwa dari hasil pembelian pil double L tersebut setelah dibagi dua masing-masing mengedarkannya ;
 - Bahwa menurut Terdakwa apabila pil double L nya habis, Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Toyen ;
 - Bahwa adapun menurut Terdakwa cara mengambil pil double tersebut dengan cara rajauan ;
 - Bahwa dari hasil interogasi jika Terdakwa sudah menjual pil double L kepada Momon, Pantat dan Ongki ;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil double L jika ada pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa selanjutnya pembeli tersebut datang langsung kerumah Terdakwa ;
 - Bahwa adapun dari pengakuan Terdakwa jika ia mendapat keuntungan dalam perbutirnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) dan apabila semuanya laku terjual sebanyak 400 (empat ratus butir) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
 - Bahwa selain Terdakwa menjual pil double L, Terdakwa juga mengkonsumsi pil double L ;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan ;
- Terhadap keterangan saksi,Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Saksi RONI ADIANTO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan penangkapan atas peredaran Pil dooble L ;



- Bahwa saksi telah mengamankan dan menangkap seseorang yang bernama Komang Yudistra alias Komeng ;
- Bahwa saksi dan rekan setim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Komang Yudistra alias Komeng, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, di Ds. Doroampel Kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik, 1 (satu) boxplastik klip di meja, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 buah botol bekas botol pil doubel L dan 1 buah HP Iphone warna putih ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, karena sebelumnya saksi mengamankan seseorang yang bernama Riski, dimana saat penangkapan terhadap Riski saat diinterogasi menerangkan kalau ia membeli pil double L secara patungan dengan Terdakwa Komang ;
- Bahwa saat Terdakwa Komang ditangkap, Terdakwa sedang berada didalam kamarnya ;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa Komang, jika ia membeli pil double L tersebut dari seseorang yang bernama Kecot ;
- Bahwa menurut Terdakwa ia membeli pil double L tersebut dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per 1 (satu) botolnya yang berisikan 800 butir pil double L ;
- Bahwa Terdakwa dan Riski patungan membeli pil double L tersebut, dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan Riski memberikan uang atau tips kepada Kecot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa dari hasil pembelian pil double L tersebut setelah dibagi dua masing-masing mengedarkannya ;
- Bahwa menurut Terdakwa apabila pil double Lnya habis, Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Toyen ;
- Bahwa adapun menurut Terdakwa cara mengambil pil double tersebut dengan cara rajauan ;
- Bahwa dari hasil interogasi jika Terdakwa sudah menjual pil double L kepada Momon, Pantat dan Ongki ;



- Bawa Terdakwa menjual pil double L jika ada pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa selanjutnya pembeli tersebut datang langsung kerumah Terdakwa ;
 - Adapun dari pengakuan Terdakwa jika ia mendapat keuntungan dalam perbutirnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) dan apabila semuanya laku terjual sebanyak 400 (empat ratus butir) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;
 - Bawa selain Terdakwa menjual pil double L, Terdakwa juga mengkonsumsi pil double L ;
 - Bawa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi MUHAMMAD RISKY alias GUDEK Bin SURYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah peredaran pil double L ;
 - Bawa saksi pernah membeli pil double L dengan Terdakwa dengan cara patungan ;
 - Bawa saat patungan membeli pil double L, saksi membeli pada seseorang yang bernama Kecot ;
 - Adapun saksi membeli pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dimana waktu itu saksi memberikan kelebihan pembayaran untuk pil double L kepada kecot sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga saksi dan Terdakwa masing-masing patungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) untuk pembelian pil double L tersebut ;
 - Bawa adapun saksi membeli pil double L tersebut sebelumnya saksi menghubungi Kecot melalui telepon dan WA, lalu menanyakan apakah ada pil double L dan apabila ada maka akan diberikan peta lokasi untuk pengambilan secara ranjauan ;
 - Bawa yang mengambil ranjauan adalah saksi dan Terdakwa ;



- Bawa setelah saksi dan Terdakwa mengambil pil double L tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung menuju rumah untuk membagi 2 (dua) pil double L tersebut dan masing-masing mendapatkan 400 (empat ratus) butir pil double L, selanjutnya pil double L tersebut kami jual dengan pembeli sendiri-sendiri ;
- Bawa selain saksi dan Terdakwa membeli dari Kecot, saksi dan Terdakwa juga membeli dari seseorang yang bernama Touying dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) perbotolnya yang berisikan 800 (delapan ratus) butir pil double L ;
- Bawa selain saksi menjual pil double L, saksi juga mengkonsumsi ;
- Bawa adapun keuntungan yang saksi peroleh dari menjual pil double L sebanyak 400 (empat ratus) butir sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dimana perbutirnya saksi mendapatkan untung sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) ;
- Bawa sepengetahuan saksi jika Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bawa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya ditemukan pil double L dari penguasaan Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, di Ds. Doroampel Kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung ;
- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik, 1 (satu) boxplastik klip di meja, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 buah botol bekas botol pil doubel L dan 1 buah HP Iphone warna putih ;
- Bawa adapun pil double L Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Kecot ;
- Bawa selain Terdakwa peroleh pil double L dari Kecot, Terdakwa juga membeli dari seseorang yang bernama Touying ;



- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dari Kecot dan Touying, masing-masing sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan 800 (delapan ratus) butir pil double L ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L dengan cara patungan dengan saksi Muhammad Risky ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Risky membeli pil double L sebanyak 1 (satu) botol yang berisikan 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), dimana waktu itu saksi Muhammad Risky memberikan kelebihan pembayaran untuk pil double L kepada kecot sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga Terdakwa dan saksi Muhammad Risky masing-masing patungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian pil double L tersebut ;
- Bahwa yang membeli pil double L adalah saksi Muhammad Risky dimana saksi Muhammad Risky terlebih dahulu menghubungi Kecot melalui telepon dan WA, lalu menanyakan apakah ada pil double L dan apabila ada maka akan diberikan peta lokasi untuk pengambilan secara ranjauan ;
- Bahwa yang mengambil ranjauan adalah Terdakwa dan saksi Muhammad Risky ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Risky mengambil pil double L tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Risky langsung menuju rumah untuk membagi 2 (dua) pil double L tersebut dan masing-masing mendapatkan 400 (empat ratus) butir pil double L, selanjutnya pil double L tersebut kami jual dengan pembeli sendiri-sendiri ;
- Bahwa selain Terdakwa menjual pil double L, Terdakwa juga mengkonsumsinya ;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual pil double L sebanyak 400 (empat ratus) butir sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) dimana perbutirnya Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan *a quo* ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik,
2. 1(satu) box plastik klip,
3. 1 buah bungkus rokok sampoerna mild,
4. 1 buah botol bekas pil dobel L
5. 1 buah HP Iphone warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, di Ds. Doroampel Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik, 1 (satu) box plastik klip di meja, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 buah botol bekas botol pil doubel L dan 1 buah HP Iphone warna putih ;
- Bahwa saksi Jhonata Romadon dan saksi Roni Adianto melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, karena sebelumnya saksi mengamankan seseorang yang bernama saksi Muhammad Riski, dimana saat penangkapan terhadap saksi Muhammad Riski saat diinterogasi menerangkan kalau ia membeli pil double L secara patungan dengan Terdakwa Komang ;
- Bahwa Terdakwa Komang membeli pil double L tersebut dari seseorang yang bernama Kecot ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil double L tersebut dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botolnya yang berisikan 800 (delapan ratus) butir pil double L ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Risky patungan membeli pil double L tersebut, dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Muhammad Riski memberikan uang atau tips kepada Kecot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari pembelian pil double L tersebut dibagi dua, kemudian masing-masing mengedarkannya ;
- Bahwa apabila pil double L Terdakwa habis, Terdakwa membeli dari seseorang yang bernama Toyen ;
- Bahwa Terdakwa mengambil pil double tersebut dengan cara ranjauan ;



- Bahwa Terdakwa sudah menjual pil double L kepada Momon, Pantat dan Ongki ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L jika ada pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa selanjutnya pembeli tersebut datang langsung kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam perbutirnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila semuanya laku terjual sebanyak 400 (empat ratus butir) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Terdakwa menjual pil double L, Terdakwa juga mengkonsumsi pil double L ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil double L tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita saat penangkapan dan penggeledahan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta dan perbuatan para Terdakwa yakni dakwaan alternatifPertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah **KOMANG YUDISTRA ALIAS KOMENG Bin Alm. MARSHAN** dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkret berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum, bahwa sebelum saksi Jhonata Romadon dan saksi Roni Adianto melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, karena sebelumnya saksi mengamankan seseorang yang bernama saksi Muhammad Riski, dimana saat penangkapan terhadap saksi Muhammad



Riski saat diinterogasi menerangkan kalau ia membeli pil double L secara patungan dengan Terdakwa Komang ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, di Ds. Doroampel Kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung, tepatnya dirumah Terdakwa, kemudian saat Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik, 1 (satu) boxplastik klip di meja, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 buah botol bekas botol pil doubel L dan 1 buah HP Iphone warna putih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan diketahui Terdakwa Komang membeli pil double L tersebut dari seseorang yang bernama Kecot dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per 1 (satu) botolnya yang berisi 800 (delapan ratus) butir pil double L ;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa membeli pil double L tersebut dengan cara patungan dengan saksi Muhammad Risky, dimana Terdakwa mengumpulkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) sedangkan saksi Muhammad Risky memberikan uang atau tips kepada Kecot sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) sampai Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pembelian pil double L tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Risky bagi dua, kemudian masing-masing mengedarkannya,kemudian Terdakwa menjual pil double L kepada Momon, Pantat dan Ongki dan adapun cara Terdakwa menjual pil double L jika ada pembeli terlebih dahulu menghubungi Terdakwa selanjutnya pembeli tersebut datang langsung kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan pil double L tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan dalam perbutirnya sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila semuanya laku terjual sebanyak 400 (empat ratus butir) maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bahwa selain Terdakwa menjual pil double L, Terdakwa juga mengkonsumsi pil double L ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 02634>NNF/2024 tanggal 5 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam



perkara ini berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto ± 1,808 gram didapatkan hasil positif triheksifenidil HCl, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan tentang dengan fakta dipersidangan dengan unsur pasala dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah sangat jelas telah mengedarkan barang berupa pil double L dan telah menjadi fakta notoirjika pil double L memiliki efek yang buruk bagi kesehatan sebab pil tersebut termasuk daftar obat keras yang tentunya dipergunakan untuk penyakit-penyakit tertentu yang harus disertai dengan resep dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan pil double L, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu tanpa ijin berusaha**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pemberar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis



Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhan akan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan ini, yakni 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik, 1 (satu) box plastik klip, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild, 1 buah botol bekas pil dobel L, oleh karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 buah HP Iphone warna putih, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 17 tahun 2023 tentang kesehatandan serta ketentuan-ketentuan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG YUDISTRA ALIAS KOMENG Bin Alm. MARSHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu tanpa ijin berusaha**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) butir Pil double L dalam kemasan plastik ;
 - 1 (satu) box plastik klip di meja ;



- 1 buah bungkus rokok sampoerna mild ;
- 1 buah botol bekas pil dobel L

Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 buah HP Iphone warna putih

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2024, oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta P.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

ttd.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Soelistijo Andar Woelan S.H.